



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DARI TENAGA HONORER FORMASI TAHUN 2021  
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu segera dilaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari honorer dengan memperhatikan kekhususan Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Dari Tenaga Honorer Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6370);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 1377);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
  18. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1707/M.SM.01.00/ 2021 tanggal 26 November 2021 Perihal Formasi ASN Tahun 2021;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DARI TENAGA HONORER FORMASI TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk

Bintuni

3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah *non*kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
8. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat Kanreg BKN adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
9. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.
11. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Bintuni selanjutnya disingkat BKPP adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Bupati.
17. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Pejabat Yang Berwenang di Kabupaten Teluk Bintuni adalah

- Sekda.
19. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional
  20. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai Daerah yang selanjutnya disingkat Panselda adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai ASN di Daerah.
  21. Seleksi Administrasi adalah seleksi yang dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
  22. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.
  23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
  24. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
  25. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
  26. *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
  27. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan ASN yang berasal dari formasi khusus untuk tenaga honorer yang telah bekerja sebelum dan sampai dengan tahun 2021 di Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengisi kebutuhan ASN dari formasi khusus untuk tenaga honorer yang telah bekerja sebelum dan sampai dengan tahun 2021;
- b. menjamin kelancaran proses pengadaan ASN dari tenaga

honorer di Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan memperhatikan kekhususan.

## BAB II ORANG ASLI PAPUA

### Pasal 4

OAP dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kategori I, OAP yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
- b. Kategori II, OAP yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua; dan
- c. Kategori III, OAP yang bukan berasal dari suku asli dalam daerah dan berdomisili di Daerah.

### Pasal 5

Kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan ASN dari tenaga honorer yang menggunakan formasi tahun 2021 ini terdiri dari :

- a. OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. Non-OAP.

### Pasal 6

Selain yang tercantum pada pasal 5, kriteria peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan ASN dari tenaga honorer formasi khusus sebanyak 546 jabatan terdiri dari :

- a. Sisa tenaga honorer K.II baik OAP maupun Non-OAP;
- b. Tenaga kelistrikan baik OAP maupun Non-OAP;
- c. Alumni STIPAN yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni baik OAP maupun Non-OAP;
- d. Tenaga Penyuluh baik OAP maupun Non-OAP;
- e. Kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan

### Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan untuk ASN dari tenaga honorer dalam Daerah sejumlah 546 (lima ratus empat puluh enam).
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Formasi sejumlah 546 (lima ratus empat puluh enam) terdiri dari jenis sebagai berikut:
  - a. formasi bagi tenaga honorer yang telah melaksanakan tugas pada lokasi yang termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tak diinginkan (5T);
  - b. formasi bagi tenaga honorer yang telah berusia kritis bagi pelamar PNS paling rendah 32 (tiga puluh dua) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung pada tanggal 31 Desember 2021;
  - c. formasi bagi tenaga honorer yang telah berusia kritis

- bagi pelamar PPPK paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun terhitung pada tanggal 31 Desember 2021;
- d. formasi bagi tenaga honorer yang memiliki masa kerja lama, paling rendah 5 (lima) tahun namun tidak melebihi usia 35 (tiga puluh lima) pada tanggal 31 Desember 2021 bagi pelamar CPNS;
  - e. formasi bagi tenaga honorer yang memiliki masa kerja lama, paling rendah 5 (lima) tahun dan berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 bagi pelamar PPPK;
  - f. formasi bagi tenaga honorer yang jabatannya dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan visi, misi dan program Pemerintah Daerah; dan
  - g. formasi bagi warga pulih kasih di daerah konflik Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Utara Jauh dan Distrik Moskona Timur, khusus bagi pelamar yang memiliki minimal kualifikasi pendidikan SLTA/Sederajat untuk jabatan Polisi Pamong Praja.
- (4) Jumlah formasi jabatan untuk warga pulih kasih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, paling banyak 28 (dua puluh delapan) formasi jabatan.

Bagian Kedua  
Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan ASN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Daerah, PPK membentuk Panselda Pengadaan ASN yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panselda dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan proses pengadaan ASN di Daerah yang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi; dan
  - e. pengumuman hasil seleksi.
- (3) Panselda pengadaan ASN ditetapkan oleh PPK.
- (4) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pengawasan;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan;
  - e. unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat daerah; dan
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan

- ketentraman dan dan ketertiban umum.
- (5) Panselda pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. tim penyiapan dan pengolahan data;
  - e. tim seleksi administrasi;
  - f. tim pelaksana SKD; dan
  - g. tim pemantauan penyelenggaraan

Bagian Ketiga  
Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 9

Panselda menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKN Kantor Regional XIV Papua Barat.

BAB IV  
PENGUMUMAN LOWONGAN

Pasal 10

- (1) Panselda menyampaikan formasi pengadaan ASN yang telah disetujui oleh Menteri berupa pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Panselnas melalui SSCASN.
- (2) Pengumuman Pengadaan ASN dilakukan melalui laman (*website*) dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pembagian formasi;
  - b. alamat dan tempat lamaran;
  - c. jadwal tahapan seleksi;
  - d. persyaratan pelamar; dan
  - e. pusat layanan yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Umum Pelamaran ASN

Pasal 11

- (1) Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan data BKPP mempunyai kesempatan untuk melamar menjadi ASN.
- (2) Persyaratan bagi tenaga honorer untuk dapat melamar menjadi ASN, yaitu sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA/ Sederajat;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan dari

- pelamar dan melampirkan surat keterangan dari Kepolisian;
- c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar;
  - d. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan:
    1. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
    2. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
    4. akreditasi program studi/ perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
    5. informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diperoleh dari:
      - a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
      - b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  - f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/ lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
  - g. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
  - h. bukti pembayaran gaji yang dibiayai dari APBD berupa slip gaji honorer/daftar pembayaran gaji honorer/ tanda

- terima pembayaran dari OPD minimal selama 1 (satu) bulan terakhir pada tahun 2021; dan
- i. memiliki KTP dengan berdomisili di Kabupaten Teluk Bintuni.
- (3) Dikecualikan ketentuan minimal kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi tenaga honorer yang merupakan warga pulih kasih di daerah konflik Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Utara dan Distrik Moskona Timur yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah SLTA/Sederajat.

Bagian Kedua  
Persyaratan Khusus Pelamaran CPNS

Pasal 12

- (1) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) bagi pelamar CPNS.
- (2) Batas usia sebagaimana pada ayat (1) terhitung pada tanggal 31 Desember 2021.
- (3) Batas usia sebagaimana pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- (4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Kepala BKPP;
- (5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Khusus Pelamaran PPPK

Pasal 13

- (1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- (2) Batas usia sebagaimana pada ayat (1) terhitung pada tanggal 31 Desember 2021;
- (3) Batas usia pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
- (4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh PPK sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar dan surat pernyataan dari Kepala BKPP

(5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelamar.

Bagian Keempat  
Persyaratan Khusus Bagi Pelamar OAP

Pasal 14

OAP Kategori I, Kategori II dan Kategori III sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Akta Kelahiran; dan
- b. Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya.

Bagian Kelima  
Persyaratan Khusus Pelamaran ASN Bagi Yang Bekerja di 5T, Usia Kritis, Masa Kerja Lama.

Pasal 15

- (1) Bagi tenaga honorer yang telah melaksanakan tugas pada lokasi yang termasuk daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diinginkan (5T) sebagai berikut:
  - a. SK Penempatannya sebagai tenaga honorer di daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tak diinginkan (5T);
  - b. Ketentuan tentang daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tak diinginkan (5T) sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau Surat Pernyataan Bupati; dan
  - c. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi pernyataan yang menerangkan bahwa memang benar daerah tersebut adalah daerah terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, tak diinginkan (5T).
- (2) Bagi tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPNS dalam usia kritis paling rendah 32 (tiga puluh dua) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah.
- (3) Bagi tenaga honorer yang akan diangkat sebagai CPPPK dalam usia kritis paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah.
- (4) Bagi tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan SK Kepala OPD dan/atau Bupati.

Bagian Keenam  
Persyaratan Khusus Pelamaran ASN Bagi Warga Pulih Kasih Di Daerah Konflik Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Utara, Distrik Moskona Utara Jauh Dan Distrik Moskona Timur

Pasal 16

- (1) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA/ Sederajat;
- (2) Surat pernyataan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Komando Distrik Militer (KODIM) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah kembali ke Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan tidak berafiliasi dengan organisasi terlarang/ Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

## BAB VI SELEKSI PENGADAAN ASN

### Bagian Kesatu Pelamaran Seleksi

#### Pasal 17

- (1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
- (2) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
  - a. PNS; atau
  - b. PPPK.
- (3) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar:
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pelamar melakukan pelamaran pada jabatan yang tidak sesuai dengan formasinya maka dinyatakan gugur.

### Bagian Kedua Tahapan Seleksi Pengadaan PNS

#### Pasal 18

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 2 (dua) tahap:
  - a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi kompetensi dasar;
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (3) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar ASN.
- (4) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. karakteristik pribadi;
  - b. intelegensia umum; dan
  - c. wawasan kebangsaan.

#### Pasal 19

- (1) Panselda ASN melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panselda ASN mengumumkan hasil seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 20

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berdasarkan pengumuman hasil seleksi dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panselda CPNS bersama panselnas.
- (3) Hasil penilaian dari seleksi kompetensi dasar diurutkan berdasarkan nilai tertinggi.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

#### Bagian Ketiga Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK

#### Pasal 21

- (1) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
  - a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

#### Pasal 22

- (1) Panselda melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang telah diunggah melalui SSCASN;
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

#### Pasal 23

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi;
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda ANS bersama Panselnas.
- (3) Hasil penilaian dari seleksi kompetensi diurutkan berdasarkan peringkat terbaik.

### BAB VII PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI

#### Pasal 24

- (1) PPK mengumumkan hasil akhir seleksi melalui laman (*website*) dan/atau papan pengumuman Pemerintah Daerah setelah menerima hasil akhir dari Panselnas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterima dari Panselnas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

- (4) PPK menyampaikan hasil akhir kelulusan kepada Kepala BKN yang dijadikan sebagai dasar usulan penetapan persetujuan teknis pengangkatan sebagai Calon ASN dan Nomor Induk.

#### Pasal 25

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah pada saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai ASN.
- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

#### Pasal 26

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melengkapi Daftar Riwayat Hidup di laman (*website*) SSCASN dan Pemerintah Daerah.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 27

Biaya untuk pelaksanaan pengadaan ASN Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

Pengawasan pengadaan ASN di lingkup Pemerintah Daerah secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

#### Pasal 29

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan ASN kepada Menteri PAN-RB, Kepala BKN dan Panselnas.

### BAB X KETERTIBAN DAN KEAMANAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan;
- (2) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, Daerah wajib menyediakan tenaga keamanan baik dari internal maupun eksternal;
- (3) Tenaga keamanan bertugas untuk melakukan pengamanan dalam tahapan pengumuman, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, pengumuman jadwal dan tempat seleksi kompetensi dasar, pelaksanaan

- seleksi kompetensi dasar serta pengumuman hasil seleksi sampai dengan berakhirnya seluruh proses pengadaan;
- (4) Pengaduan ketidakpuasan terhadap Pengadaan ASN disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam hal pelaksanaan pengadaan ASN dilakukan dalam situasi atau keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan ASN akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 08 Desember 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,

tanda tangan

PETRUS KASIH

Diundangkan di Bintuni  
pada tanggal 08 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

tanda tangan

FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 20



Sesuai dengan aslinya  
KAPALA BAGIAN HUKUM,

GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19770103 200909 1 001